

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2022**



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN**



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 267023


Nomor : 800/0678/kes-set/11/2023
Lampiran :
Perihal : Laporan Layanan Informasi Tahun 2022

Serang, 03 Februari 2023
Kepada Yth,
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten
Di
Tempat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 BAB VII Pasal 36 tentang Laporan dan Evaluasi. PPID Pembantu diwajibkan membuat Laporan Layanan Informasi paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Tahun 2022 dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
PPID Pembantu,


Ismail, S.STP, M.Si
Pembina / IV a

NIP. 19751105 199612 1 001

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Merupakan syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB

Jum'at : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB

Transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik.

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui website <https://dinkes.bantenprov.go.id/>
- b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik
Laporan Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2022.
- b. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari kerja Senin sampai Jum'at,

Informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik Tahun 2022		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	5 Permohonan
2	Permohonan yang diterima	5 Permohonan
3	Permohonan yang ditolak	-

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama kurun waktu Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 tidak terdapat sengketa informasi.

5. Kendala eksternal dan Internal

- Sudah ada SOP pelayanan informasi publik tetapi belum tersosialisasi dengan baik
- Kurangnya Sumber Daya Manusia
- Format formulir permintaan informasi publik dan pengaduan belum online
- Tidak ada alokasi anggaran untuk PPID Pelaksana

6. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik

- Penguatan komitmen dan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

- b. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama tata cara permohonan informasi kepada badan publik.

**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022**

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022											
No	TANGGAL DAN WAKTU			NAMA DAN ALAMAT	PERMOHONAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				KET	
	MINTA	JAWAB	WAKTU	PEMOHON INFORMASI		BERKAL A	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKECU ALIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	10-Jan-22	31-Jan-22	10 + 7 hari kerja	1. Tb Aji Fatullah 2. Heru Priatna Kp. Lialang Cilik RT 05/03 kel. Lialang kec. Taktakan kota serang 085959614650 - 0818642576	1. Realisasi anggaran 2019 - 2021 2. Dok kontrak makmin 2019-2022 3. dokumentasi makmin 2019-2021 4. nama cv/pt makmin	√				Dijawab	
2	18 maret 2022	31 Maret 2022	10 hari kerja	Perkumpulan Maha Bidik Indonesia	1. DPA TA 2022 keg peresmian gedung RSUD Banten 8 lantai. 2.SPJ TA 2022 keg peresmian gedung RSUD Banten 8 lantai. 3.Dok ttg Penunjukan/lelang keg peresmian gedung RSUD Banten 8 lantai. 4. DPA dan SPJ TA 2022 keg peresmian gedung RSUD Banten 8 lantai. 5. Dasar Pertimbangan atas pelaksanaan atas keg peresmian gedung RSUD Banten 8 lantai.	√				Dijawab	
3	27-Apr-2022	17 mei 2022	10 hari kerja	Perkumpulan Maha Bidik Indonesia	1. DPA TA 2022 atau dokumen yang sejenis secara lengkap dan bukan bentuk ringkasan 2. DPA dan/atau DPPA serta SPJ tahun Anggaran 2021 atau dokumen yang sejenis secara lengkap dan bukan berbentuk ringkasan atas kegiatan IKLAN	√				Dijawab	
4	24 okto 2022	31 okto 2022	6 hari kerja	Perkumpulan Maha Bidik Indonesia	1. DPA /DPPA dan SPJ secara lengkap dan tidak dalam bentuk ringkasan tahun anggaran 2020 dan 2021 khususnya dalam kegiatan penanganan covid 19 di Provinsi Banten termasuk pengadaan barang seperti masker, APD dll atau dokumen yang sejenis. 2. Berita Acara serah terima barang berupa barang seperti	√				Dijawab	
5	15-Nov-22	21-Nov-22	5 hari kerja	Saudara Raihan Naufal Izzuddin KTP : 3604011003000722 Griya Gemilang Sakti Blok A1 No. 1 RT 003 RW 013 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang HP. 087823187823	data kasus stunting di Provinsi Banten tahun 2021	√				Dijawab	

**Sekretaris
PPID Pelaksana
Dinas Kesehatan Provinsi Banten**

Jasmal, S.STP, M.Si
Pembina / IV a
NIP. 19751105 199612 1 001



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
KEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 267023

Nomor : 800/0678/kes-set/11/2023
Lampiran :
Perihal : Laporan Layanan Informasi Tahun 2022

Serang, 03 Februari 2023
Kepada Yth,
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten
Di
Tempat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 BAB VII Pasal 36 tentang Laporan dan Evaluasi. PPID Pembantu diwajibkan membuat Laporan Layanan Informasi paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Tahun 2022 dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KURMIAN

tgl. 3/3/2023

Sekretaris
PPID Pembantu,

Ismail, S.STP, M.Si
Pembina / IV a
NIP. 19751105 199612 1 001